



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR: 26/PID/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUAJI bin SETU ;**

Tempat lahir : Nipah Panjang ;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Parit 13

antara Sungai Beruo Desa Sungai Tring

Ke
camatan Nipah Panjang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan oleh
:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 15 oktober 2009 s/d
tanggal 03 Nopember
2009 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04
Nopember 2009 s/d tanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2009 s/d
tanggal 12 Desember

2009 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 01
Nopember 2009 s/d tanggal 30 Desember

2009 ;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi
sejak tanggal 31 Desember 2009 s/d tanggal 01

Maret 2010 ;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 01 Maret
2010 No. 12/Pen.Pid/2010/PT.JBI sejak tanggal 23
Pebruari 2010 s/d tanggal 24

Maret 2010 ;-----

Maret

2010 ;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua
pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 Maret 2010 No.

12/Pen.Pid/2010/PT.JBI sejak tanggal 25 Maret

2010 s/d tanggal 23 Mei

2010 ;-----

Terdakwa pada awal persidangan menyatakan tidak perlu
didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pembacaan surat dakwaan dan saat pemeriksaan saksi- saksi dan saat pemeriksaan terdakwa pada persidangan tanggal 9 Desember 2009, tanggal 16 Desember 2009, terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Bahwa setelah pemeriksaan selesai, persidangan ditunda tanggal 29 Desember 2009 dengan acara tuntutan dari Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2009 belum siap dengan tuntutanannya, demikian pula pada persidangan tanggal 5 Januari 2010, persidangan tanggal 13 Januari 2010 tuntutan juga belum siap.

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2010 tersebut terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokad yaitu 1. PONITA, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2010 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Pebruari 2010 Nomor : 613/Pid.B/2009/PN.Jbi dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2009 No.Reg. Perkara PDM-609/JBI/11/2009 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa dia terdakwa **SUAJI bin SETU** sejak bulan Juni 2007 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2009, bertempat di Kawasan Hutan Nasional

Berbak di

sekitar Sungai Sawah

sekitar Sungai Sawah Wilayah Desa Sungai Rambut

Kecamatan Berbak Tanjung

Jabung Timur koordinat 01° 14' 25,9 " LS dan 104 ° 10'

31,5 " BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di

Kawasan Hutan Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, namun terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan

Negeri Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang

dipanggil lebih dekat di Pengadilan Negeri Jambi

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri

Jambi berwenang mengadili, telah mengerjakan dan atau

menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak

sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan

cara- cara sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Juni 2007 terdakwa **SUAJI bin SETU** telah

menanami sawit sebanyak 400 (empat ratus) batang di

dalam Kawasan Hutan Nasional Berbak di Sekitar Sungai

Sawah Wilayah Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas lahan yang

ditanami 3 (tiga) Ha, namun yang hidup sebanyak 255 (dua

ratus lima puluh lima) batang, selain itu terdakwa juga

mendirikan pondok untuk tempat tinggal terdakwa di lahan

tersebut dan menanami padi, kemudian pada hari Rabu

tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat

terdakwa sedang menanam padi dan dengan menggunakan tugal

kayu dan membersihkan semak- semak dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang disekitar tanaman sawit yang sudah terdakwa tanam, datang petugas Polisi Kehutanan antara lain Anwar bin Kosim dan Ade Irawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUAJI bin SETU** pada bulan Juni 2007 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di dalam Kawasan Hutan Nasional Berbak di

sekitar Sungai Sawah

sekitar Sungai Sawah Wilayah Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten

Tanjung Jabung Timur koordinat 01° 14' 25,9 " LS dan 104 ° 10' 31,5 " BT atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat di Kawasan Hutan Nasional Berbak Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun terdakwa ditahan didaerah hukum Pengadilan Negeri Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat di Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili, telah merambah kawasan hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Juni 2007 terdakwa **SUAJI bin SETU** telah membuka lahan seluas 3 Ha dengan menanam sawit sebanyak 400 (empat ratus) batang namun yang hidup sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) batang, didalam kawasan Hutan Nasional Berbak disekitar Sungai Sawah Wilayah Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selain itu terdakwa juga mendirikan pondok dan menanam padi dilahan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang menanam padi dan dengan menggunakan tugal kayu dan membersihkan semak- semak dengan menggunakan parang disekitar tanaman sawit yang sudah terdakwa tanam, datang petugas Polisi Kehutanan antara lain Anwar bin Kosim dan Ade Irawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b jo Pasal 78 ayat (2) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2010 No. : Reg. Perk : PDM - 609/JBI/11/2009 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUAJI bin SETU** bersalah melakukan tindak pidana dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;



2. Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUAJI bin SETU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa 255 (dua ratus lima puluh lima) batang sawit berumur \pm 2 (dua) tahun, 1 (satu) buah gubuk / pondok berukuran 3 meter x 5 meter beratap daun nipah, berdinding depan papan dan dinding samping daun Nipah, 1 (satu) Unit Hand sprayer, 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah tugal kayu dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tertanggal 22 Pebruari 2009 Nomor : 613/Pid.B/2009/PN.Jbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUAJI bin SETU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUAJI bin SETU** dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa 255 (dua ratus lima puluh lima) batang sawit berumur \pm 2 (dua) tahun, 1 (satu) buah gubuk / pondok berukuran 3 meter

x 5 meter
meter
.....

x 5 meter beratap daun nipah, berdinding depan papan dan dinding samping daun Nipah, 1 (satu) Unit Hand sprayer, 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah tugal kayu dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Pebruari 2010 Nomor : 613/Pid.B/2009/PN.JBI, tersebut Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Pebruari 2010 dan tanggal 25 Pebruari 2010 Nomor : 613/Akta.Pid/2009/PN.Jbi sebagaimana ternyata dari akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan saksama kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2010 dan tanggal 26 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum maupun terdakwa telah menyerahkan memori banding masing-masing tertanggal 8 Maret 2010 dan tanggal 11 Maret 2010 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 01 Maret 2010 dan tanggal 12 Maret 2010 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama kepada terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Maret 2010 dan tanggal 15 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 09 Maret 2010 terhitung sejak tanggal 10 Maret 2010 s/d tanggal 18 Maret 2010 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan

oleh Penuntut Umum

oleh Penuntut Umum maupun terdakwa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu

dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam undang- undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding/Terdakwa, pada pokoknya mengemukakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dengan alasan belum ada tapal batas yang pasti Taman Nasional Berbak sehingga lahan yang digarap oleh terdakwa tidak ada tanda- tanda masuk didalam Wilayah Taman Nasional Berbak ;

Menimbang, bahwa disamping itu pihak terdakwa juga mengemukakan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan unsur mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah terpenuhi, adalah pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan Pasal 68 ayat (3) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan belum sepadan dengan perbuatan terdakwa dan belum mempunyai dampak pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum juga menanggapi Dissenting Opinion dari Hakim anggota I tentang belum adanya tapal batas yang pasti Taman Nasional Berbak dan belum ada sosialisasi tentang tapal batas Taman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Berbak dengan menguraikan bahwa menurut saksi yang meringankan Muhamad Amin dan Muhamad Hos Harahap sudah ada pemberitahuan mengenai tapal batas Taman Nasional Berbak pada tahun 2005 namun tapal batas tersebut ditolak oleh warga ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan saksama berkas perkara pidana dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Pebruari 2010 No. 613/Pid.B/2009/PN.JBI, serta memori banding baik dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

hukum Majelis Hakim

hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan hukum tersebut

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan pertimbangan hukum khususnya untuk menanggapi memori banding dari pihak terdakwa Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (3) Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 (yang dikutip pula oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya) berbunyi : “ Masyarakat didalam dan disekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan disekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku ;

Dalam penjelasan Pasal 68 ayat (3) tersebut dikemukakan :

“ Perubahan status fungsi hutan dapat berpengaruh pada putusnya hubungan masyarakat dengan hutan bahkan kemungkinan menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka ;

Agar perubahan status dan fungsi hutan dimaksud tidak menimbulkan kesengsaraan, maka pemerintah bersama pihak penerima izin usaha pemanfaatan hutan berkewajiban untuk mengupayakan kompensasi yang memadai antara lain dalam bentuk mata pencaharian baru dan keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan disekitarnya “ ;

Menimbang, bahwa apabila pasal tersebut beserta penjelasannya dicermati secara saksama maka jelas masyarakat yang berhak memperoleh kompensasi adalah masyarakat sekitar dan di dalam hutan akibat berubahnya status dan fungsi hutan, dan perubahan status dan fungsi hutan di sebabkan adanya pihak yang menerima izin usaha pemanfaatan hutan ;

Yang mempunyai akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja ;

Menimbang, bahwa masyarakat dimaksud sebelum adanya perubahan status dan fungsi hutan sudah mempunyai akses dengan hutan sebagai lapangan kerja ;

Menimbang, bahwa “Taman Nasional Berbak” sebelumnya adalah “Suaka

Margasatwa Berbak”

Margasatwa Berbak” dan perubahan tersebut terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 285/Kpts.II/92 Tanggal 29 Pebruari 1992 ;

Menimbang, bahwa perubahan fungsi tersebut bukanlah diakibatkan adanya pihak yang diberikan izin usaha pemanfaatan hutan, namun justru ditingkatkan fungsinya yang dahulu hanya sebagai “Suaka Margasatwa” ditingkatkan menjadi “Taman Nasional”

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang sebelumnya mempunyai akses dengan hutan sebagai mata pencaharian, sebaliknya terdakwa baru mengusahakan lahan tahun 2007 sebelah kawasan tersebut dinyatakan sebagai Taman Nasional Berbak tahun 1992 ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ditambah dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Tanggal 22 Pebruari 2010 No.613/Pid.B/2009/PN.Jbi yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) UU Nomor : 41 Tahun 1999 dan Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 KUHAP serta ketentuan –ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Pebruari 2010 Nomor : 613/Pid.B/2009/PN.Jbi yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-

Menetapkan

...

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 oleh kami **ANWAR M. NOER, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH** dan **DWI PRASETYANTO, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 Nomor : 26/PEN/PID/2010/PT.JBI untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS TERSEBUT,

RESPATUN WISNU WARDOYO, SH

ANWAR M. NOER,

SH

DWI PRASETYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)